

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi yang di canangkan oleh pemerintah. Pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efektif dan efisien, reponsif, partisipatif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai dengan rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan perubahan-perubahan dengan terus berinovasi dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara hierarkhi organisatoris dan administratif berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada masa yang akan datang.

B. PROFIL ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

A) Kedudukan

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil II-11 Yogyakarta



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah”:

- 1) Prajurit berpangkat Kapten ke bawah ;
- 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

- 1) Tempat terjadinya berada di daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C) Fungsi.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial.
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- d) Melakukan pengawasan internal terhadap jalannya peradilan militer tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Selain Fungsi diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu:

1) Fungsi Administrasi

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

Yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

Yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping Organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer. Bahwa sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga

pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Aspek strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

a. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2021 SDM berjumlah 38 orang dengan rincian 20 orang Militer, 9 orang PNS, 1 orang CPNS dan 8 orang PTT.

Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	2 Orang
		Panitera	Kosong
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Analisis Hukum	1 Orang
		Pengelola Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengelola Perkara Panmud Hukum	2 Orang

		Pengolah Data Keberatan dan Banding	1 Orang
		Analisis Perkara Peradilan	1 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Analisis Humas	1 Orang
		Pengelola Sistem dan Jaringan	1 Orang
		Verifikator Keuangan	1 Orang
		Pranata Barang dan Jasa	1 Orang
		Pengelola Data PTIP	1 Orang
		Pengelola Sistem informasi Kepegawaian	1 Orang
		Pemelihara Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	1 Orang
		Pengelola Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

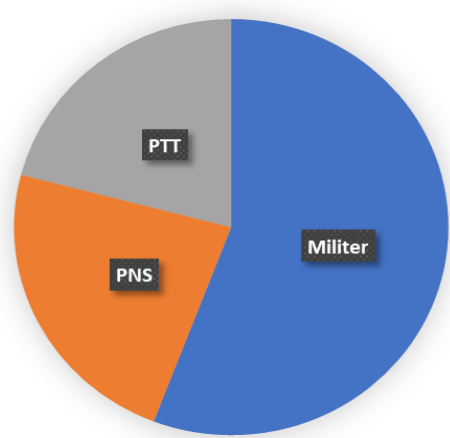
1) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	20	52,64
2	CPNS/PNS	10	26,31
3	PTT	8	21,05
Jumlah Total		43	100,00

Grafik : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

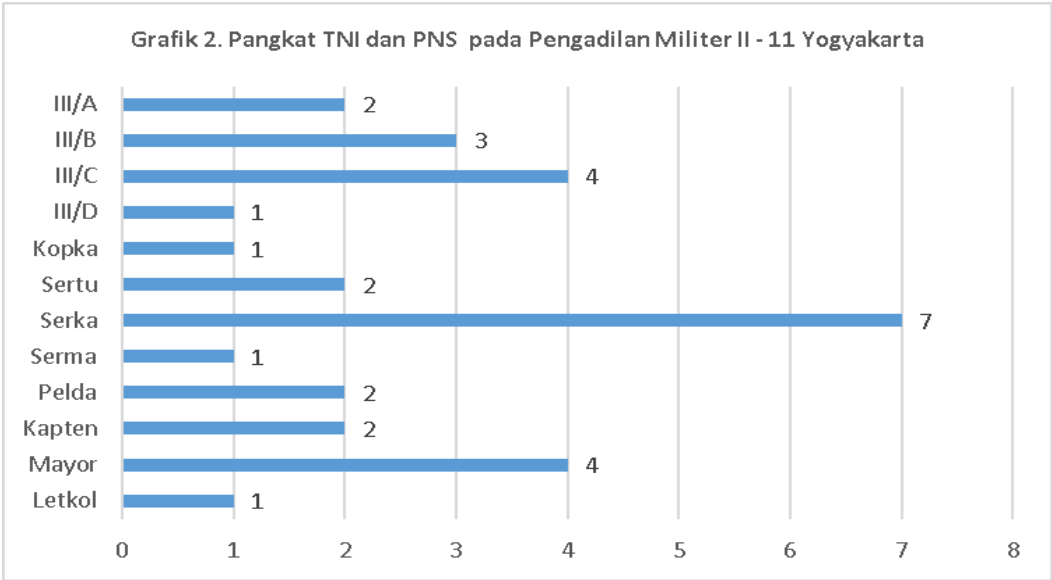
Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	17	2
2	PNS	8	2
3	PTT	8	0
Jumlah Total		31	12

3) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

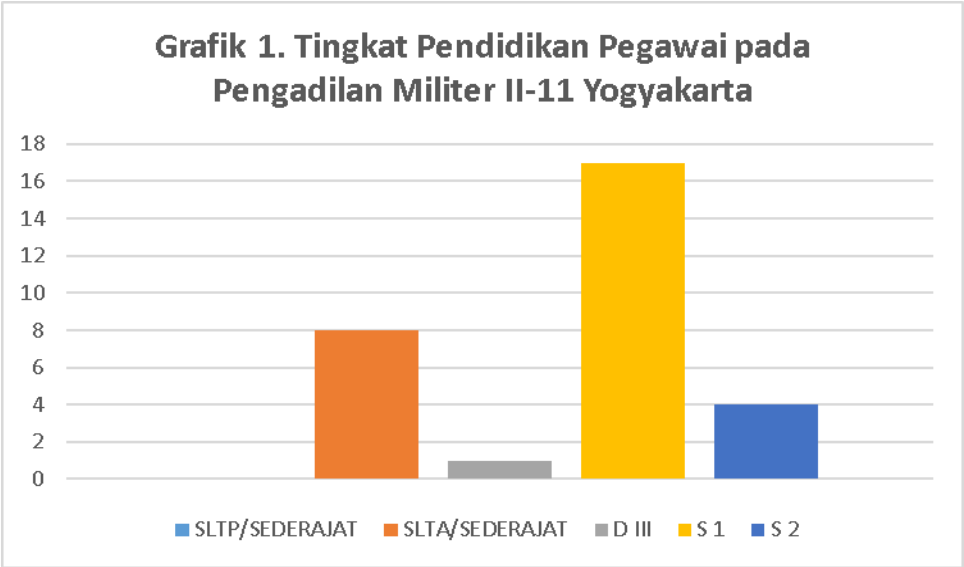
Grafik : Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan



4) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



5) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu :

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	2	2	3	7
2	31 – 40 Tahun	6	2	5	13
3	41 – 50 Tahun	12	3	1	16
4	51 – 58 Tahun	4	3	-	7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga

sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

b. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2021 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2021.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

c. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2021, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.
- Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan persidangan.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.

5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. Kondisi Lingkungan Strategis.

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*).

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:

- a. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
- c. Mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan pimpinan atas terkait dengan permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sendiri;
- d. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pengawsasan internal penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Militer

2. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan.
 - 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh atau diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
 - 2) Rekrutmen Personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
 - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - 2) Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan.

Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal terhadap kinerja Pengadilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Melalui koordinasi antar Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*) .

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

a. Aspek Proses Peradilan.

1) Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.

2) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Pembinaan karier belum maksimal karena masih ada keterbatasan baik jabatan struktural dan fungsional khususnya untuk ASN

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparaturnya Peradilan Militer.

d. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan.

F. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan II-11 Yogyakarta Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan tentang LKjIP, yang meliputi : Latar Belakang, Tugas pokok dan Fungsi, Visi dan misi, Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kondisi lingkungan strategis, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan perencanaan dan perjanjian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA 2020 sampai dengan TA 2021 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V LAMPIRAN

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Rencana Kinerja Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020- 2024;
4. Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2021

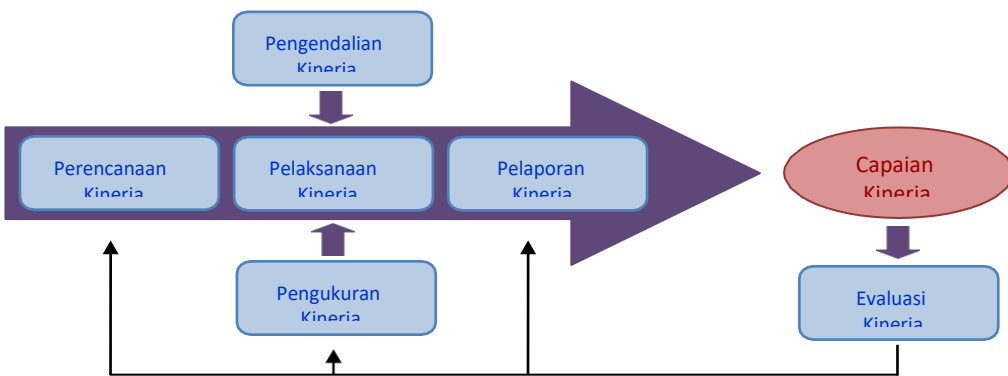
BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (*Outcome*)



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan

capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui revidi.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core business* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Revidi IKU tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.

Revidi IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor W2.Mil.04/46/SK/XI/2021

tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdiri dari 3 kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- f) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan;

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase salinan putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta periode lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

1. Visi misi

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki motto I.S.T.I.M.E.W.A., yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

I : Integritas

Yaitu selalu bersikap secara transparan, bertanggung jawab dan bersikap positif

S : Solid

Yaitu bersikap saling menghargai antar sesama pegawai

T : Tangguh

Yaitu bersikap pantang menyerah dan memiliki semangat yang tinggi

I : Imparsial

Yaitu bersikap adil dalam memberikan pelayanan

M : Militan

Yaitu memiliki semangat yang tinggi , disiplin dan bertanggung jawab

E : Empati

Yaitu memberi respon yang tepat serta menjalin hubungan baik dengan orang sekitar

W : Wibawa

Yaitu mampu menjaga kehormatan, dan menjadi teladan dalam bersikap dan perbuatan

A : Amanah

Yaitu bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 4 tujuan strategis sebagai berikut :

- 1 Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- b. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

Persentase Salinan Putusan yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu.

4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dengan indikator kinerja :

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama yang telah direviu adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Dengan indikator kinerja :

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2021 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2021 terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu :

- a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung 4 tujuan dalam Renstra, yaitu :

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum dan administrasi lainnya serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terarah dan fokus terhadap

pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer II-11 yogyakarta tahun 2021 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %
2.		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
3.		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
4.		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	95 %
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang telah di kirim ke para pihak tepat waktu	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Target kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 disusun di awal tahun 2021 yaitu setelah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Adanya reviu IKU dan reviu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 juga disesuaikan. Hasil reviu menyatakan bahwa IKU dan Renstra masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan, sehingga perjanjian kinerja pun dinilai masih berlaku.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada bulan Januari 2021.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90 %
		6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas dengan layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor W2-Mil.04/46/SK/XI/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tim bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021.

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

Tabel : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase sisa perkara Pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90,00%	92,69%	100,00%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang puas terhadap Layanan Peradilan	90,00%	90,64%	100,00%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	90,00%	100,00%	100,00%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

A) SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki 6 indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

f) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas dengan layanan Peradilan.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer.

Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.

Perkara pidana militer yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah **jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer**.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase sisa perkara Pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00%
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	90,00%	92,69%	100,00%

		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang puas terhadap Layanan Peradilan	90,00%	90,64%	100,00%
--	--	--	--------	--------	---------

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja. Tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki perkara sisa dari tahun 2020 sebanyak 1 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 81 perkara yang terdiri dari 46 perkara kejahatan dan 35 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2021 sebesar 82 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus sejumlah 82 perkara.

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Di kembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1	Desersi	1	11	11		
2	Kekerasan dalam Rumah tangga		1	1		
3	Kecelakaan lalu lintas		2	2		
4	Penjaga meninggalkan pos		1	1		
5	Pelanggaran Lalin		35	35		
6	Pelanggaran susila		12	12		
7	Pencurian		1	1		
8	Penganiayaan		5	5		
9	Penggelapan		1	2		
10	Penipuan		5	5		
11	Tidak mentaati dinas		2	2		
12	Mangkir		5	5		
Jumlah			81	82		Sisa : 0

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel diatas selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing- masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja.

1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2021.

Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020 berjumlah 1 perkara.

Dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diketahui rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2020 sejumlah 1 perkara yaitu diregister pada tanggal 25 November 2020 dan di putus tanggal 22 Februari 2021.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020 terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Berdasarkan monitoring diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah sisa perkara pidana militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu :

- Adanya perkara yang diregister di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Tanggal register perkara akan berpengaruh pada waktu penyelesaian perkara kejahatan yang rata-rata membutuhkan waktu penyelesaian perkara sekitar 3 bulan.
- Dalam perkara desersi inabsensia, terhambat oleh jawaban panggilan dari kesatuan sering terlambat sehingga proses persidangan sering tertunda.
- Jumlah Terdakwa dan Saksi yang terlibat dalam perkara mempengaruhi proses persidangan, yaitu dalam hal waktu yang dibutuhkan saat pemeriksaan Terdakwa atau Saksi.
- Lokasi Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi yang jauh dari gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sehingga berpengaruh pada kehadiran Terdakwa atau Saksi saat proses persidangan. Ketidakhadiran para pihak saat persidangan akan mengulur waktu penyelesaian perkara.

Dari hasil monitoring selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara pidana militer yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer II-10 Yogyakarta agar dapat menghadirkan Terdakwa atau Saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan terkait, agar mempercepat pengiriman surat-surat panggilan.
- Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan memilih lokasi mendekati Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa atau Saksi menghadiri persidangan

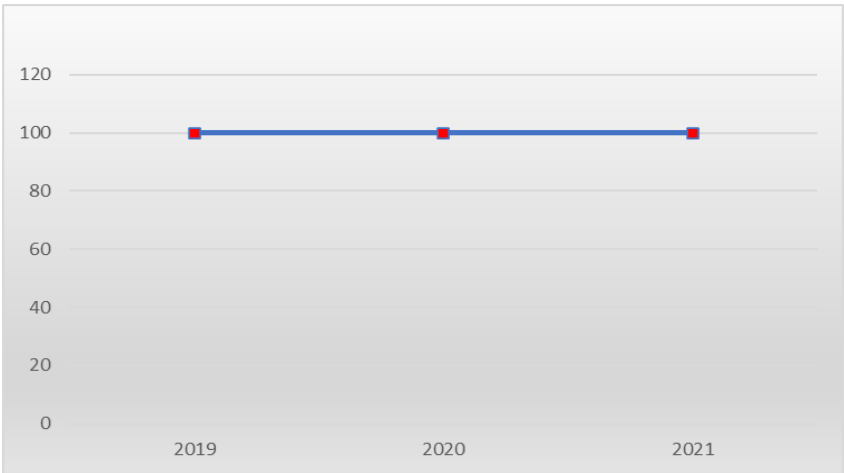
Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Prosedur dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pidana militer dari tahun 2020 yang membuahkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2021 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2021 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2022.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara PidanaMiliter (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021			
- Pidana Militer	100%	100%	100%
2020			
- Pidana Militer	100%	100%	100%
2019			
- Pidana Militer	100%	100%	100%

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan



Penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 untuk perkara pidana umum dan pidana militer (pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.6.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2021

dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sama, yaitu 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itulah seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahunselalu mencapai 100%.

2) **Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan**

Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu lintas Militer Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harusdiselesaikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021.

Perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

Tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas mliter di tahun 2021. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak terdapat perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk/diregister menjelang akhir tahun 2021.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%

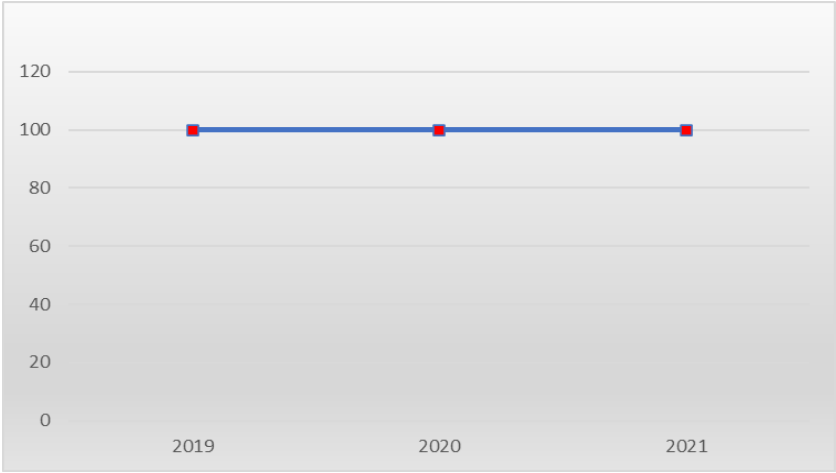
Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah tetap yaitu 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang membuahkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2022 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2021 akan diselesaikan seluruhnya di tahun 2022.

Grafik Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan



3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara

pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dari 82 perkara yang menjadi beban di tahun 2021, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat memutus sejumlah 82 perkara yang terdiri dari 47 perkara kejahatan dan 35 perkara pelanggaran.

Tabel Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana
Militer Berdasarkan Bulan Putus

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	4	0	0	0	
3	MARET	2	0	0	0	
4	APRIL	5	0	0	0	
5	MEI	13	0	0	0	
6	JUNI	10	0	0	0	
7	JULI	2	0	0	0	
8	AGUSTUS	5	0	0	0	
9	SEPTEMBER	4	0	0	0	
10	OKTOBER	8	0	0	0	
11	NOVEMBER	6	0	0	0	
12	DESEMBER	23	0	0	0	

JUMLAH	82	0	0	0	
---------------	-----------	----------	----------	----------	--

Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 82 perkara yang menjadi tugas Pengadilan militer II-11 Yogyakarta dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar 100,00%

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2021.

Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel di bawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	95%	100 %	100,00%
2020	100%	99,90 %	99,90%
2019	100%	100%	100%

Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa adanya penurunan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2020 disebabkan di tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari waktu yang ditentukan meningkat dibanding tahun 2020. Penyebab dari kondisi tersebut yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun peningkatan kinerja tahun 2021 dibanding tahun 2019 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani

persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.

- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Tabel : Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Militer	0	35	35	35	0

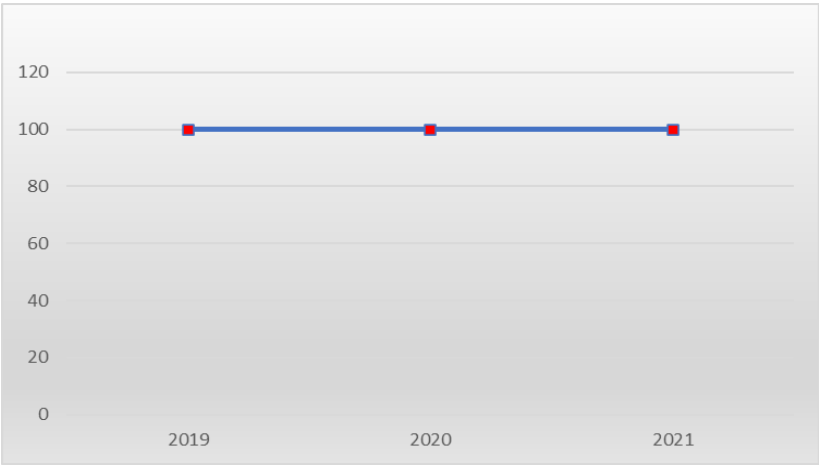
Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara pelanggaranLalu Lintas
Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Diselesaikan Tepat waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%

Perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019 sebagaimana terlihat pada tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah tetap yaitu sebesar 100%.

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran
Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Hasil monitoring mencatat bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :

- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak, sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5) **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 82 perkara yang putus tahun 2021, sebanyak 9 perkara mengajukan upaya hukum banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan sisanya sebanyak 73 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus	82
2	Perkara yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)	9
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		73

Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	71%	81,54%	114,85%
2020	70%	87.82%	125,46%
2019	75%	80,21%	106,25%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2021 mengalami penurunan dibanding di tahun 2020 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 karena adanya penambahan target kinerja di tahun 2021, sedang realisasi kinerja sama. Adapun kenaikan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2019 disebabkan karena target kinerja tahun 2019 lebih besar dibanding tahun 2021.

6) Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pelayanan publik yang prima merupakan tugas semua instansi pemerintah tidak terkecuali Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Pertanyaannya adalah apakah setiap ekspektasi maupun ketidakpuasan pengguna layanan adalah selalu benar? Jawabannya tentu tidak selalu benar.

Karena itu diperlukan standar ukuran baik buruknya kualitas pelayanan instansi pemerintah. Sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Hal tersebut terbukti dengan survey kepuasan masyarakat yang terus meningkat. Dalam hal persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tercermin dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum. Dari 82 perkara yang diputus pada tahun 2021 yang hanya terdapat 9 perkara mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)

B) SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim Ke para pihak tepat Waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Pada tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengirimkan 82 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah 82 salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik.

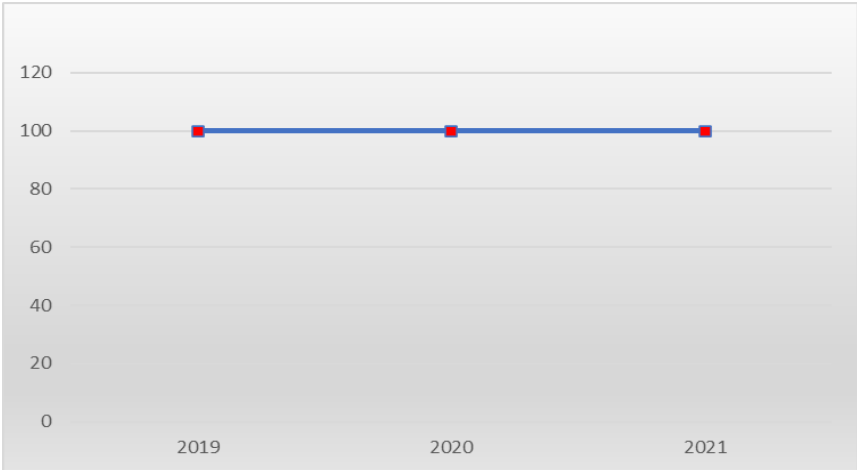
Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Persentase salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
	Tahun	Target	Realisasi
2021		100%	100%
2020		100%	100%
2019		100%	100%

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada para pihak, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim kepada Para pihak secara tepat waktu tahun 2021 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2020 dan tahun 2019.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

C) **SASARAN STRATEGIS 3**
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90%	95%	100,10%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan

- para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
 - Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel : Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	29 Maret s.d. 1 April 2021 Bertempat di PA Mungkid	5 perkara	4 perkara
2	24, 25, 27 dan 28 Mei 2021 Bertempat di UPT II-10 Purwokerto	10 perkara	8 perkara

Tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan 2 kali sidang keliling. Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 15 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 12 perkara pidana militer dapat diputus, dan 3 perkara belum dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Saksi yang masih belum dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai undang-undang.
- Terdakwa tidak hadir saat tuntutan.
- Penasihat Hukum mengajukan pledoi.

Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

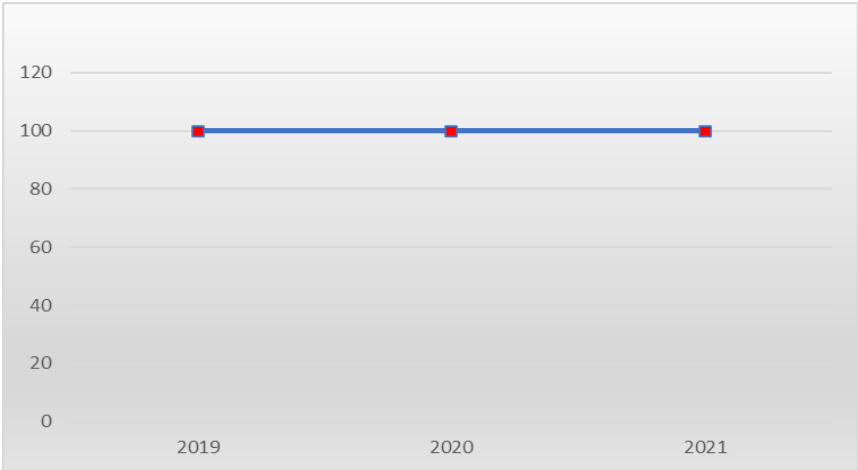
- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk

hadir ke gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam sidang keliling.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan DiLuar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	83%	89,57%	100 %
2020	80%	87,80%	99,75%
2019	90%	85,36%	94,84 %

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara YangDiselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2021 diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya peningkatan jumlah kegiatan sidang keliling di tahun 2021 (2 kegiatan) dibanding tahun 2020 (2 kegiatan), sedang jumlah perkara yang direncanakan untuk disidangkan di luar gedung pengadilan kurang lebih sama, yaitu tahun 2021 sebanyak 15 perkara dan tahun 2020 sebanyak 15 perkara.

- Adanya penambahan anggaran untuk sidang keliling dari satker pusat.
- Target kinerja tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020.

Adapun peningkatan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

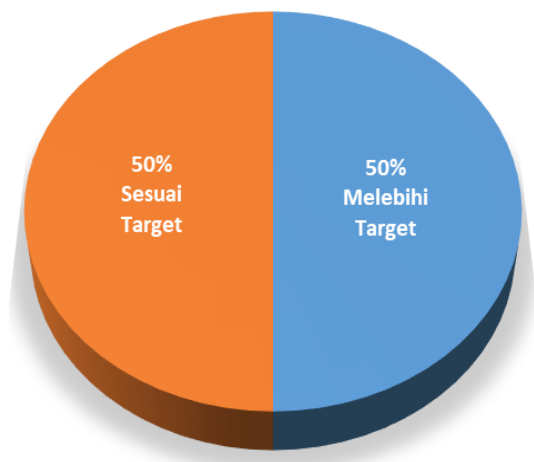
- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.
- Target kinerja tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2020.

Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2021 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang keliling tahun 2022. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2022 akan lebih meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik : Capaian IKU



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada awal tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp3.469.323.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.663292/2021 tanggal 5 Desember 2020 terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang meliputi belanja modal.

Anggaran DIPA (01) awal Tahun 2021 sebesar Rp3.394.002.000,00 (Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta dua ribu rupiah)

a) Belanja Pegawai :	
- Pagu	Rp 1.886.845.000,-
- Realisasi	Rp 1.768.218.574,-
- Sisa	Rp. 118.626.426,-
Prosentase	93,71 %
b) Belanja Barang Operasional	
- Pagu	Rp 1.223.552.000,-
- Realisasi	Rp 1.194.083.754,-
- Sisa	Rp 29.468.246,-
Prosentase	97,59 %

c) Belanja Modal	
- Pagu	Rp 137.500.000,-
- Realisasi	Rp 137.093.150,-
- Sisa	Rp 406.850,-
Prosentase	99,70 %

2. DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor SP DIPA-005.05.2.663293/2021 tanggal 5 Desember 2020, dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer berupa belanja barang. Anggaran DIPA (05) sebesar Rp 86.034.000,00 (delapan puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2021 pada DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

a) Belanja Barang Operasional	
- Pagu	Rp 86.034.000,-
- Realisasi	Rp 77.783.500,-
- Sisa	Rp 8.250.500,-
Prosentase	88,35 %

b) Belanja Barang Non Operasional	
- Pagu	Rp. -
- Realisasi	Rp. -
- Sisa	Rp. -

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 1.114.257.000,00 (ssatu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), ini terdapat kanikan sebesar Rp 134.900.000,00 (serratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp 979.357.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh ribu puluh empat ribu rupiah)

c. Belanja Modal

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ini terdapat kenaikan sebesar Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja/Kegiatan

Untuk mewujudkan indikator kinerja Tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diperlukan kegiatan/indikator kegiatan yang telah dicantumkan dalam program atau Rincian Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2021 serta telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2021, sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Peningkatan Manajemen Peradilan Mliter		75 Perkara	53.000.000	82 Perkara	70%	51.647.600	97,45%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		Jumlah sisa perkara tingkat diselesaikan tepat waktu	1 Perkara Perkara	1.200.000	1 Perkara	100%	1.200	100,00%
	Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan		Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu	1 Perkara	25.000	1 Perkara	100%	25.000	100,00%
	Persentase perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		Jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	67 Perkara Perkara	34.000.000	67 Perkara Perkara	100,00%	33.188.900	97,61%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding	70 Perkara	350.000	73 Perkara	78,57%	275.000	100,00%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi	4 Perkara	100.000	4 Perkara	100,00%	100.000	100,00%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK		Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum PK	1 Perkara	25.000	N/A	N/A	N/A	N/A
				Layanan		Layanan			
				Layanan		Layanan			

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu		4 Perkara	1.300.000	4 Perkara	100,00%	1.300.000	100,00%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu		Jumlah berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	75 Perkara	1.050.000	82 Perkara	100,00%	1.050.000	100,00%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	4 Perkara	250.000	4 Perkara	100,00%	250.000	100,00%
Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)		Jumlah perkara yang diselesaikan dan telah diupload ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	75 Perkara	N/A	82 Perkara	100,00%	N/A	N/A

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan – Hakim Terbang		10 Perkara	40.124.000	13 Perkara	100,00%	40.124.000	100%
Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)		Jumlah Pelaksanaan sidang keliling	2 Sidang	40.124.000	3 Sidang	100,00%	40.124.000	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)		Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	10 Perkara	40.124.000	13 Perkara	100,00%	40.124.000	100,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		1 Layanan	3.045.194.000	1 Layanan	100,00%	2.979.194.000	96,86%
		Layanan Dukungan Manajemen Satker		1	4.000.000	1	100,00%	4.000.000	100,00%
				Layanan		Layanan			
				Layanan		Layanan			
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		Tindak lanjut hasil temuan	1 Layanan	300.000	1 Layanan	100,00%	300.000	100,00%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
		Layanan Perkantoran		1 Layanan	2.991.194.000	1 Layanan	100,00%	2.541.569.368	92,97%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan		Penyelenggaraan publikasi putusan di Direktori Putusan MA	67 Perkara	18.000.000	67 Perkara	100,00%	16.384.150	91,02%
	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti		Penanganan pengaduan dan informasi	1 Layanan	300.000	1 Layanan	100,00%	300.000	100,00%
Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran		Penyelenggaraan operasional perkantoran	12 Layanan	939.357.000	12 Layanan	100,00%	927.093.862	98,02%
	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan		Pembayaran gaji dan tunjangan	12 Layanan	2.011.837.000	12 Layanan	100,00%	1.979.791.356	96,99%

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi			
				Volume	Anggaran (Ribuan Rp)	Volume	%	Anggaran (Ribuan Rp)	%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		4 Layanan	137.500.000	4 Unit	100,00%	137.000.000	99,90%
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	4 Unit	137.500.000	3 Unit	100,00%	137.000.000	99,90%
				Unit		Unit			

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2021 pada prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 sebesar **99,11%**, sedangkan capaian kinerja tahun 2021 sebesar **99,90%**.
2. Akuntabilitas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bila diukur dengan standar personel, materiil, perangkat lunak pengendali yang tersedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memenuhi standar kemantapan organisasi.
3. Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah 82 perkara. Target penyelesaian perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada DIPA Tahun 2021 adalah 75 perkara.
4. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

B. Saran.

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri

husus) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.

2. Perlu diselenggarakan pelatihan dan atau sosialisasi penyusunan SAKIP agar pegawai yang menangani laporan lebih memahami mengenai proses dan cara penyusunan SAKIP serta terwujudnya SAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun Pengadilan Tingkat Banding.

4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.

5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

6. Keterbukaan dan akuntabilitas di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sebagai pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letna Kolonel Chk NRP 11010047011279